


LAMPIRAN
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0003.P/DIR/2025
TANGGAL : 21 April 2025



**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKSI
PT PLN (PERSERO) NOMOR 0182.P/DIR/2022
TENTANG
KEBIJAKAN STRATEGIS
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
KESELAMATAN INSTALASI, DAN
KESELAMATAN MASYARAKAT UMUM**

| | | |
|---------------|---|--|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : | Paraf:  |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 | |

CATATAN REVISI


| Nomor Revisi | Tanggal Revisi | Bagian yang Dilakukan Revisi | Keterangan Revisi | Pengesahan Revisi |
|--------------|----------------|---|---|-------------------|
| Revisi 1 | Desember 2023 | 1.ketentuan pada BAB I bagian D. Pengertian. 2.ketentuan pada BAB II huruf e. 3.ketentuan BAB IV bagian A angka 2 huruf b. 4.Bab VI angka 3 dan 4. | 1. perubahan pengertian pada angka 4 dan penambahan pengertian pada angka 9 sampai dengan 18. 2. Penyesuaian prinsip pada huruf e. 3. Penyesuaian pengaturan mengenai kecelakaan kerja. 4. Penyesuaian pelaporan yang dilakukan oleh P2K3 dan PJK2 untuk ditembuskan kepada Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen <i>human capital</i> . | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---------------|---|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 |

Paraf : 

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| CATATAN REVISI..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 1 |
| C. Ruang Lingkup..... | 1 |
| D. Pengertian | 2 |
| BAB II PRINSIP..... | 4 |
| BAB III ORGANISASI DAN KEWENANGAN | 5 |
| BAB IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KESELAMATAN INSTALASI, DAN KESELAMATAN MASYARAKAT UMUM..... | 7 |
| A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja..... | 7 |
| B. Keselamatan Instalasi..... | 9 |
| C. Keselamatan Masyarakat Umum | 9 |
| BAB V PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KESELAMATAN INSTALASI, DAN KESELAMATAN MASYARAKAT UMUM | 10 |
| A. Perencanaan..... | 10 |
| B. Pelaksanaan | 11 |
| C. Monitoring dan Evaluasi..... | 11 |
| BAB VI DOKUMENTASI DAN PELAPORAN..... | 12 |
| BAB VII PENGHARGAAN DAN KONSEKUENSI ASPEK KESELAMATAN | 13 |
| BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN | 14 |

| | | |
|---------------|---|---|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : | Paraf  |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 | |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk komitmen *Board of Director* (BoD) PT PLN (Persero) dalam menjamin keselamatan kerja seluruh tenaga kerja yang bekerja di lingkungan PLN dan anak perusahaan, BoD PLN membuat suatu kebijakan tentang Keselamatan Kerja dimana kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

BoD PLN juga berkomitmen menjamin keselamatan instalasi PLN, sehingga dalam proses penyediaan tenaga listrik aset instalasi mampu beroperasi secara andal, aman, dan ramah lingkungan. Selain itu sebagai tanggung jawab sosial, PLN berupaya memberikan perlindungan terhadap keselamatan untuk masyarakat umum di sekitar instalasi ketenagalistrikan.

Komitmen BoD PLN terkait keselamatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan umum ini telah direalisasikan dalam Peraturan Direksi tentang Kebijakan Strategis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi, dan Keselamatan Masyarakat Umum namun sebagai penyelarasan dengan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2022-2024 maka diperlukan perubahan atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0182.P/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi, dan Keselamatan Masyarakat Umum.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di lingkungan PLN.

1.2.2. Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi serta aman dari bahaya bagi manusia dalam pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan PLN.


1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

1.3.1. Prinsip;

1.3.2. Organisasi dan kewenangan;

1.3.3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum;


| | | |
|---------------|---|---|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : | Paraf  |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 | |

- 1.3.4. Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum;
- 1.3.5. Dokumentasi dan pelaporan;
- 1.3.6. Penghargaan dan konsekuensi aspek keselamatan; dan
- 1.3.7. Pengendalian dan pengawasan.


1.4 Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.4.1. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
- 1.4.2. Kecelakaan Instalasi adalah:
 - 1.4.2.1. terjadi kerusakan pada Instalasi Tenaga Listrik yang dimiliki PLN atau yang dikelola oleh PLN yang disebabkan oleh faktor internal instalasi maupun faktor eksternal, sehingga mengakibatkan terganggunya/terhentinya penyaluran/penyediaan tenaga listrik untuk sementara dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi lingkungan;
 - 1.4.2.2. terjadinya kerusakan pada bangunan/sarana/prasarana yang dimiliki PLN atau yang dikelola oleh PLN yang disebabkan oleh faktor internal instalasi maupun faktor eksternal dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi lingkungan;
 - 1.4.2.3. penentuan Kecelakaan Instalasi dinilai berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya tingkat kerugian, tingkat kejadian, dan tingkat keparahan.
- 1.4.3. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 1.4.4. Kecelakaan Kerja Langsung adalah kecelakaan yang terpapar langsung dengan sumber bahaya akibat tindakan tidak aman/berbahaya (*unsafe action*) dan/atau kondisi tidak aman/berbahaya (*unsafe conditions*) saat melakukan aktivitas pekerjaan di Tempat Kerja.
- 1.4.5. Kecelakaan Kerja Tidak Langsung adalah kecelakaan yang tidak terpapar langsung dengan sumber bahaya saat melakukan aktivitas pekerjaan.
- 1.4.6. Kecelakaan Masyarakat Umum adalah kecelakaan yang terjadi pada masyarakat umum yang disebabkan oleh Instalasi Tenaga Listrik milik PLN, Instalasi listrik milik konsumen atau Instalasi listrik milik pemerintahan daerah.
- 1.4.7. Kerja Lembur adalah waktu kerja di luar ketentuan jam kerja normal yang telah ditetapkan oleh PLN.

| | | |
|---------------|---|--|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : | Paraf:  |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 | |


- 1.4.8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disebut K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.
- 1.4.9. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan Instalasi Tenaga Listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.
- 1.4.10. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disingkat P2K3 adalah badan pembantu di Tempat Kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan Tenaga Kerja atau pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 1.4.11. Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disingkat PJK2 adalah penanggung jawab teknik yang menduduki jabatan tertentu dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan atas terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan.
- 1.4.12. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau pajanan faktor lingkungan kerja.
- 1.4.13. PT PLN (Persero), yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 169 Tahun 1994 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.
- 1.4.14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya termasuk semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
- 1.4.15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- 1.4.16. Satuan Kerja adalah bagian dari organisasi PLN yang dipimpin oleh jabatan tertentu dalam Kantor Pusat, Unit Induk, Pusat-Pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan.
- 1.4.17. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut SMK3 adalah sistem manajemen yang diterapkan PLN secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya Tempat Kerja yang aman, efisien dan produktif.
- 1.4.18. Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disingkat SMK2 adalah bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan.

| | | |
|---------------|---|---|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : | Paraf:  |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 | |

BAB II PRINSIP

Prinsip K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum meliputi:

- 2.1. senantiasa mengutamakan aspek keselamatan pada setiap aspek aktivitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan PLN;
- 2.2. senantiasa memberikan perlindungan K3 bagi seluruh Tenaga Kerja di lingkungan PLN;
- 2.3. melakukan upaya pencegahan terjadinya Kecelakaan Kerja, Kecelakaan Instalasi, dan Kecelakaan Masyarakat Umum dalam operasional kegiatan usaha ketenagalistrikan PLN yang dapat berdampak kepada keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja, keselamatan Instalasi Tenaga Listrik, dan keselamatan masyarakat umum di lingkungan PLN;
- 2.4. meningkatkan *awareness* atas pentingnya K3 dan keselamatan instalasi yang merupakan tanggung jawab seluruh insan PLN;
- 2.5. menyosialisasikan aspek Keselamatan Ketenagalistrikan kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan; dan
- 2.6. mengupayakan pencapaian *zero accident* melalui penyusunan, penerapan, dan evaluasi program strategis keselamatan di seluruh unit PLN pada kegiatan usaha ketenagalistrikan PLN.

| | | |
|---------------|---|--|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : | Paraf  |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 | |

BAB III ORGANISASI DAN KEWENANGAN

Organisasi K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum terdiri atas:

- 3.1. Direksi, yang berwenang memberikan arahan dan menetapkan kebijakan strategis terkait K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum;
- 3.2. Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum, yang berwenang membina pengelolaan dan memberikan arahan dalam penerapan kebijakan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum serta *continuous improvement* dalam pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum pada seluruh kegiatan usaha ketenagalistrikan PLN yang selaras dengan strategi PLN;
- 3.3. Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum, yang berwenang mengelola, menyusun kebijakan, menerapkan, dan mengevaluasi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum;
- 3.4. Panitia pembina K3, yang selanjutnya disebut P2K3, sebagai berikut:
 - 3.4.1. P2K3 ditetapkan oleh Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum untuk Kantor Pusat atau Pimpinan di unit, baik Unit Induk atau Unit Pelaksana, yang disahkan oleh institusi pemerintah di bidang ketenagakerjaan tingkat provinsi;
 - 3.4.2. P2K3 bertugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada manajemen PLN mengenai masalah K3;
 - 3.4.3. P2K3 berwenang:
 - 3.4.3.1. melaksanakan peran dan fungsi P2K3, yaitu:
 - a. menghimpun dan mengolah data K3 di Tempat Kerja;
 - b. membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada Tenaga Kerja terkait segala informasi aspek keselamatan di Tempat Kerja;
 - c. membantu pimpinan Satuan Kerja yang mengelola fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di kantor pusat atau pimpinan unit PLN dalam mengendalikan, mengupayakan pencegahan kecelakaan, memantau, dan mengevaluasi kinerja dalam aspek K3; dan
 - d. membantu pimpinan Satuan Kerja yang mengelola fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di kantor pusat atau pimpinan unit PLN dalam menyusun kebijakan dan pedoman kerja dalam upaya

| | | |
|---------------|---|--|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : | Paraf <i>N. Prasetyo</i> <i>A. M. Yanti</i> |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 | |

meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi, dan gizi Tenaga Kerja;

3.4.3.2. membantu penyusunan perencanaan, pembinaan, analisis, dan evaluasi atas penerapan program K3, keselamatan instalasi, keselamatan masyarakat umum; dan

3.4.3.3. melakukan investigasi atas kecelakaan yang terjadi dalam rangka perbaikan sistem K3, keselamatan instalasi dan keselamatan masyarakat umum.

3.5. Penanggung jawab Keselamatan Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut PJK2, berwenang:

3.5.1. menerapkan sistem manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan di Instalasi Tenaga Listrik;

3.5.2. menyampaikan laporan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan

3.5.3. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK3 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

| | | |
|---------------|---|--------------------------------------|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : | Paraf <i>[Handwritten Signature]</i> |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 | |

BAB IV
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KESELAMATAN INSTALASI, DAN
KESELAMATAN MASYARAKAT UMUM

4.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4.1.1. K3 merupakan upaya pencegahan, perlindungan, pengamanan, dan penyelesaian terhadap terjadinya Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, dan meninggal mendadak bagi Tenaga Kerja pada seluruh Tempat Kerja di lingkungan PLN.

4.1.2. Kecelakaan Kerja dijelaskan sebagai berikut:

4.1.2.1. suatu kasus dinyatakan sebagai kasus Kecelakaan Kerja apabila kecelakaan terjadi dalam hubungan kerja dan harus memenuhi unsur adanya rudapaksa yang dibuktikan dengan cedera, jejas, atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.

4.1.2.2. Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.2.1 yaitu:

a. Kecelakaan Kerja Langsung

Kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau di Tempat Kerja yang terpapar langsung dengan sumber bahaya di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai K3;


b. Kecelakaan Kerja Tidak Langsung

Kecelakaan yang tidak terpapar langsung dengan sumber bahaya di Tempat Kerja, meliputi:


- 1) kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui;
- 2) kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan/atau untuk kepentingan perusahaan atau ada kaitannya dengan pekerjaan;
- 3) kecelakaan yang terjadi pada waktu kerja dan/atau waktu istirahat kerja karena melakukan hal-hal penting dan/atau mendesak atas seizin atau sepengetahuan pemberi kerja;
- 4) kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan Kerja Lembur, yang dibuktikan dengan surat perintah lembur;
- 5) kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan, yang dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan;

| | |
|---------------|---|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 |

Paraf



- 6) kecelakaan yang terjadi pada waktu menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas dari pemberi kerja, dengan cakupan perlindungannya meliputi perjalanan pergi, selama dinas, dan perjalanan pulang untuk memenuhi panggilan atau tugas tersebut;
 - 7) kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari *basecamp* atau anjungan yang berada di Tempat Kerja menuju tempat tinggal untuk menjalani istirahat, yang dibuktikan dengan keterangan perusahaan dan jadwal kerja; dan
 - 8) kecelakaan yang terjadi pada waktu kerja dan/atau waktu istirahat kerja saat pekerja menjalani pola kerja *hybrid working* atau memilih Tempat Kerja diluar tempat kedudukan dimana pegawai ditempatkan dengan dibuktikan keterangan kehadiran atas seizin atau sepengetahuan pemberi kerja sesuai dengan ketentuan perusahaan yang mengatur terkait *hybrid work*.
- 4.1.3. Penyakit Akibat Kerja dijelaskan sebagai berikut:
Jenis Penyakit Akibat Kerja meliputi:
- 4.1.3.1. penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan;
 - 4.1.3.2. penyakit berdasarkan sistem target organ;
 - 4.1.3.3. penyakit kanker akibat kerja; dan
 - 4.1.3.4. penyakit spesifik lainnya yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat.
- 4.1.4. Penyebab terjadinya Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja meliputi:
- 4.1.4.1. penyebab dasar, yaitu adanya perilaku berbahaya dan kondisi berbahaya; dan
 - 4.1.4.2. penyebab langsung atau perantara, yaitu kejadian yang dapat menyebabkan Tenaga Kerja mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau menderita suatu penyakit akibat dari suatu aktivitas pekerjaan.
- 4.1.5. Meninggal mendadak dijelaskan sebagai berikut:
- 4.1.5.1. meninggal mendadak di Tempat Kerja merupakan kejadian di mana Tenaga Kerja meninggal secara mendadak di Tempat Kerja yang penyebabnya tidak berhubungan dengan pekerjaannya.
 - 4.1.5.2. kejadian meninggal mendadak masuk dalam kriteria Kecelakaan Kerja tetapi tidak diperhitungkan dalam penilaian kinerja aspek keselamatan.
- 4.1.6. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan PLN wajib menerapkan SMK3 sesuai dengan standar nasional dan internasional guna mendukung program *zero accident*.

| | | |
|---------------|---|--|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : | Paraf:  |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 | |

4.2. Keselamatan Instalasi

- 4.2.1. Keselamatan instalasi merupakan upaya pencegahan, perlindungan, pengamanan, dan penyelesaian terhadap terjadinya Kecelakaan Instalasi pada Instalasi Tenaga Listrik serta bangunan, sarana, dan prasarana milik atau yang dikelola PLN.
- 4.2.2. Skala dampak terjadinya Kecelakaan Instalasi ditetapkan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai penanggulangan bencana yang berlaku di PLN.
- 4.2.3. Penentuan Kecelakaan Instalasi dinilai berdasarkan tingkat kejadian, tingkat keparahan, dan tingkat kerugian yang diatur dalam suatu kebijakan operasional.
- 4.2.4. Kejadian kerusakan atau kebakaran yang disebabkan faktor sabotase dan/atau bencana alam antara lain gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, gunung meletus, dan kebakaran hutan merupakan Kecelakaan Instalasi tetapi tidak termasuk dalam kategori penilaian kinerja aspek keselamatan.

4.3. Keselamatan Masyarakat Umum

- 4.3.1. Keselamatan masyarakat umum merupakan upaya pencegahan, perlindungan, pengamanan, dan penyelesaian terhadap terjadinya Kecelakaan Masyarakat Umum yang sedang beraktivitas, melintas, atau berada di sekitar Instalasi Tenaga Listrik serta bangunan, sarana, dan prasarana milik atau yang dikelola PLN.
- 4.3.2. Lingkup Kecelakaan Masyarakat Umum meliputi:
 - 4.3.2.1. Kecelakaan Masyarakat Umum pada daerah hukum PLN, yaitu kecelakaan yang disebabkan oleh Instalasi Tenaga Listrik milik PLN atau sebab lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha ketenagalistrikan PLN;
 - 4.3.2.2. Kecelakaan Masyarakat Umum pada daerah hukum konsumen, yaitu kecelakaan pada masyarakat umum yang disebabkan oleh Instalasi Tenaga Listrik milik konsumen pada bangunan atau persil milik konsumen, di mana kecelakaan tersebut tidak menjadi tanggung jawab PLN tetapi PLN berkepentingan memperoleh informasi dan data kecelakaan sebagai bahan penyuluhan keselamatan kepada masyarakat umum; dan
 - 4.3.2.3. Kecelakaan Masyarakat Umum pada daerah hukum pemerintah daerah, yaitu Kecelakaan Masyarakat Umum yang disebabkan oleh Instalasi Tenaga Listrik milik pemerintah daerah (instalasi penerangan jalan umum, lampu pengatur lalu lintas, taman kota, dan sarana umum lainnya yang bukan milik PLN), di mana kecelakaan tersebut tidak menjadi tanggung jawab PLN tetapi PLN berkepentingan memperoleh informasi dan data kecelakaan sebagai bahan penyuluhan keselamatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat umum.

| | | |
|---------------|---|--------------------------------------|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : | Paraf <i>[Handwritten Signature]</i> |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 | |

BAB V
 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
 KESELAMATAN INSTALASI, DAN KESELAMATAN MASYARAKAT UMUM

5.1. Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, keselamatan instalasi dan keselamatan masyarakat umum dalam upaya terciptanya *zero accident* melalui program strategis termasuk namun tidak terbatas pada:

5.1.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- 5.1.1.1. Pembangunan dan penguatan budaya K3;
- 5.1.1.2. Pembangunan dan pengembangan digitalisasi K3;
- 5.1.1.3. Penerapan CSMS (*Contractor Safety Management System*);
- 5.1.1.4. Pengelolaan sistem kesehatan kerja;
- 5.1.1.5. Penguatan kapabilitas dan kompetensi K3; dan
- 5.1.1.6. Pemenuhan dan penataan infrastruktur K3 (seperti Alat Pelindung Diri (APD), rambu keselamatan, dan sarana prasarana lainnya penunjang keselamatan).

5.1.2. keselamatan instalasi


- 5.1.2.1. Pemenuhan sistem proteksi kebakaran instalasi;
- 5.1.2.2. Kesiapsiagaan kondisi darurat;
- 5.1.2.3. Pemenuhan sertifikat kelayakan peralatan operasi dan pendukung; dan
- 5.1.2.4. Pembangunan dan pengembangan *process safety management*.

5.1.3. keselamatan masyarakat umum dengan penyediaan materi dan sosialisasi bahaya listrik melalui media komunikasi.


5.2. Pengelolaan program strategis sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 melalui tahapan:

5.2.1. Tahap Perencanaan

- 5.2.1.1. Penyusunan kebijakan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dilakukan berdasarkan arahan dan strategi PLN yang disahkan Direksi.
- 5.2.1.2. P2K3 mengidentifikasi bahaya seluruh aktivitas yang dilakukan di Tempat Kerja dan selanjutnya menilai risiko bahaya dan menentukan mitigasi penurunan tingkat risikonya.
- 5.2.1.3. Berdasarkan mitigasi penurunan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1.2, disusun suatu program strategis K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum.


| | | |
|---------------|---|--|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : | Paraf  |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 | |

- 5.2.1.4. Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan program strategis K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan.
 - 5.2.1.5. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum melakukan pembinaan kepada Satuan Kerja PLN dalam menyusun program strategis K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum yang selanjutnya dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja PLN dalam aspek keselamatan.
- 5.2.2. Tahap Pelaksanaan
- 5.2.2.1. P2K3 melaksanakan program strategis K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum sesuai dengan perencanaan.
 - 5.2.2.2. PJK2 melaksanakan pengelolaan Keselamatan Ketenagalistrikan sesuai dengan perencanaan.
 - 5.2.2.3. Program strategis K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dilaksanakan sesuai dengan skema perencanaan yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran unit PLN yang telah ditetapkan.
 - 5.2.2.4. Pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai K3 dan Keselamatan Ketenagalistrikan.
- 5.2.3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
- 5.2.3.1. P2K3 melakukan evaluasi penerapan program strategis K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum secara berkala.
 - 5.2.3.2. PJK2 melakukan evaluasi penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan secara berkala.
 - 5.2.3.3. Satuan Kerja PLN melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dengan pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal sistem manajemen K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
 - 5.2.3.4. Pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dievaluasi oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum secara berkala dengan mengacu kepada kriteria penilaian *maturity level* keselamatan.

| | | |
|---------------|---|---|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : | Paraf :  |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 | |

BAB VI DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

- 6.1. Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum mendokumentasikan penerapan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di unit PLN.
- 6.2. P2K3 dan PJK2 unit PLN mendokumentasikan penerapan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di unit PLN.
- 6.3. P2K3 menyusun laporan penerapan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum serta melaporkannya kepada institusi pemerintah di bidang ketenagakerjaan setempat secara berkala setiap triwulan dan ditembuskan kepada Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum, serta Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum.
- 6.4. PJK2 menyusun laporan tahunan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan dan melaporkannya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, dan ditembuskan kepada Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum serta Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum.

| | | |
|---------------|---|--|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : | Paraf  |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 | |

BAB VII

PENGHARGAAN DAN KONSEKUENSI ASPEK KESELAMATAN

- 7.1. Kinerja keselamatan unit PLN melalui *maturity level* tentang K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum serta pemenuhan kepatuhan Keselamatan Ketenagalistrikan unit PLN dievaluasi oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum.
- 7.2. Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum memberikan:
 - 7.2.1. rekomendasi pemberian penghargaan dan konsekuensi aspek keselamatan;
 - 7.2.2. rekomendasi pemberian penghargaan aspek keselamatan kepada Tenaga Kerja yang telah membuat dan menerapkan inovasi untuk menunjang kinerja K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di unit PLN; dan/atau
 - 7.2.3. rekomendasi pemberian konsekuensi aspek keselamatan kepada Tenaga Kerja yang terbukti melakukan kelalaian sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan.
- 7.3. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 7.2, Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum menyusun daftar pemberian penghargaan dan konsekuensi aspek keselamatan yang disahkan oleh Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum.

| | |
|---------------|---|
| Edisi ke : 0 | Tanggal Berlaku : |
| Revisi ke : 1 | Tanggal yang Digantikan : 27 Oktober 2022 |

Paraf:

Handwritten signature and initials in blue ink.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

- 8.1. Pengendalian dan pengawasan penerapan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum tingkat korporat dilakukan oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum.
- 8.2. Pengendalian penerapan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dalam operasional kegiatan usaha ketenagalistrikan di setiap Satuan Kerja PLN menjadi tanggung jawab Pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di kantor pusat atau unit PLN.
- 8.3. Pengawasan penerapan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum dalam operasional kegiatan usaha ketenagalistrikan di setiap unit PLN menjadi tanggung jawab pimpinan unit PLN, sedangkan di kantor pusat menjadi tanggung jawab pimpinan Satuan Kerja yang mengelola fungsi pengelolaan K3, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum di kantor pusat.


DIREKTUR UTAMA,
Handwritten signature in black ink
DARMAWAN PRASODJO